

Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019-2022

Rian Luqman Aziz¹, Rizqi Reza², Sesti Novinka³

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: rianluqman4@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: redminotee11@gmail.com

³IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: sstinovinka@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
26-02-2023

Direvisi:
02-09-2023

Diterima:
07-09-2023

Keywords

: Local Financial Independence, Local Autonomy

ABSTRACT

A local government's ability to manage its finances is reflected in the local appropriations budget, which reflects the local government's ability to fund the performance of state functions. The study used a quantitative descriptive method in the form of budget realization report data from 2019 to 2021. The results of this study show that Sambas Province is unable to manage its Provincial Revenue (PAD), resulting in a lack of independence and efficiency in realizing expenditures. Achieving Targets To this end, the Sambas Regency Government should increase its PAD targets through potential tax and retribution departments that are underutilized by local governments.

ABSTRAK

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dalam APBD, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan fungsi negara. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa data laporan realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Sambas tidak mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mengakibatkan kurangnya kemandirian dan efisiensi dalam merealisasikan anggaran pengeluaran. Pencapaian Target Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sambas harus meningkatkan target PAD melalui potensi dinas pajak dan retribusi yang kurang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Otonomi Daerah

Corresponding Author : Rian Luqman Aziz, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Prov. Kalimantan Barat, e-mail: rianluqman4@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang tunggal sebagai negara kepulauan yang terbagi dalam daerah-daerah otonom dengan kondisi dan kemungkinan geografis yang berbeda-beda. Tentunya dalam proses pertumbuhan kesejahteraan dan pembangunan rakyat yang pesat, serta kerjasama antar daerah yang seimbang. tidak diambil Asas dan asas otonomi (desentralisasi, desentralisasi, pemerintahan bersama). Hal ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan masyarakat lokal di berbagai bidang, terutama di bidang kesejahteraan masyarakat dan kerjasama pembangunan daerah (Dewi Hasniati Buton dkk., 2022).

Implementasi desentralisasi dan demokratisasi kurang berhasil pada masa Orde Baru. Memasuki era Reformasi, banyak yang percaya bahwa akan terjadi perubahan ke arah yang lebih demokratis di semua tingkatan dan di semua aspek kehidupan masyarakat. Waktu perubahan besar. Produk-produk Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat kemudian diganti atau bahkan dihilangkan seluruhnya, termasuk melalui berbagai peraturan dan undang-undang. Ini bertujuan untuk mengantar negara ke era masyarakat yang lebih demokratis. Salah satu hal yang berubah dalam tren besar ini adalah kebijakan otonomi daerah.

Adanya kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan daerah kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Undang-undang ini dianggap demokratis karena memuat aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi proses-proses yang memberdayakan masyarakat lokal, termasuk masyarakat desa. Karena undang-undang juga memuat kebijakan desa yang mengarah pada otonomi desa yang luas (Nadir, 2013). Di era otonomi ini, daerah diharapkan mandiri dalam mengelola kekuasaannya, yang ditunjukkan dengan menguatnya kemampuan keuangan daerah (PAD) (Nggilu dkk., 2016).

OTONOMI DAERAH

Praktik otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Praktek otonomi daerah di Indonesia ditegakkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kondisi daerah di Indonesia. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, desentralisasi, otoriter, dan otonom daerah. Salah satunya adalah memberikan mandat baru dan sumber daya keuangan kepada daerah untuk memfasilitasi proses pembangunan daerah mereka sendiri, yang pada gilirannya mendorong proses pembangunan nasional (Endah, 2016).

Berdasarkan UU tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 32, Pasal 1, Ayat 7, 8 dan 9, ada tiga sistem dasar hubungan antara Pusat dan daerah:

1. Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam satu sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan oleh suatu pemerintah kepada gubernur yang mewakili pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di daerah tertentu.
3. Pelayanan penunjang adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah negara bagian kepada kabupaten, kota atau desa, dan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah (Nasution, 2016). Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan memiliki tiga tugas utama:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (umum) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Peran dan status pemerintah daerah sangat strategis dan sangat penting di tingkat nasional. Dengan demikian, paradigma baru pemerintah daerah berarti pergeseran mandat dan fungsi pemerintah pusat ke pelaksanaan fungsi operasional pemerintah daerah dan pendelegasian sebagian besar kegiatan di provinsi. , memberi mereka kepercayaan dan tanggung jawab, mendelegasikan sepenuhnya ke daerah dan menghapus persepsi lama yang sering kita dengar tentang egoisme sektoral (Retno Fuji Rahayu, 2005).

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan diubah dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, keadilan, potensi daerah dan kebhinekaan.
2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilandasi oleh otonomi yang luas dan sejati yang bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan menyeluruh diberikan kepada kabupaten dan daerah perkotaan, sedangkan provinsi memiliki otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi negara untuk menjamin hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah (Tamboto dkk., 2014).

Namun, selain banyak manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sistem otonomi daerah sendiri juga memiliki kekurangan tersendiri yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Indonesia. Akibat penerapan sistem otonomi daerah Indonesia yang dicanangkan di masa-masa awal, beberapa daerah masih tertinggal sehingga terjadi kesenjangan kualitas sumber daya manusia di beberapa daerah yang menjadi kendala di daerah-daerah tersebut. Melaksanakan sistem otonomi daerah secara cepat, melaksanakan atau menerapkannya secara efisien dan hati-hati (Fajar & Oktaviani, t.t.).

Menurut Mahmudi (2010), terdapat beberapa analisis rasio yang mengukur kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan APBD:

1. Tingkat desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan asli daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Tingkat desentralisasi diukur sebagai:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi kapasitas desentralisasi pemerintah daerah.

2. Hubungan kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Tingkat kemandirian dihitung

berdasarkan perbandingan pendapatan daerah dan pinjaman yang didukung oleh pemerintah pusat dan negara bagian. Tingkat kemandirian diukur sebagai:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat-daerah dan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh rasio efektivitas-efisiensi pendapatan asli daerah. Indikator efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pendapatan daerah yang direncanakan relatif terhadap sasaran, berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya.

Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

KEMANDIRIAN DAERAH

Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai kegiatan pengelolaan dan pembangunan pemerintah dengan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan suatu daerah, semakin jelas terlihat bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerahnya dan mengurangi ketergantungannya terhadap pendanaan pemerintah pusat. Kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan kotor daerah. Sumber pendapatan daerah antara lain:

1. Pendapatan mandiri lokal

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, semakin besar pula kemampuan daerah dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sumber PAD terdiri dari:

- Pajak daerah adalah pajak wajib yang dikenakan di suatu daerah oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Pajak terdiri dari pajak negara bagian, pajak prefektur, dan pajak kota
- Tunjangan daerah yang dikenakan oleh pemerintah negara bagian atas biaya pengguna wajib untuk menggunakan layanan pemerintah tertentu. Berbeda dengan pajak daerah yang tertutup, dengan pajak ini pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memperbanyak ragamnya, namun harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Biaya daerah terdiri dari tiga jenisnya: Biaya Layanan Publik, Biaya Layanan Bisnis, Biaya Lisensi Tertentu

2. Dana Kompensasi

Dana Perimbangan adalah alokasi pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan anggaran antara pemerintah

dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana yang berasal dari pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Penghasilan lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan subsidi dan pendapatan kontinjensi. Pendapatan beasiswa adalah bantuan yang tidak mengikat. Subsidi ke daerah yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Dana darurat dialokasikan oleh pemerintah. Pendanaan ini akan disediakan oleh APBN-nya untuk kebutuhan mendesak yang disebabkan oleh bencana nasional atau kejadian luar biasa yang tidak dapat dikelola secara lokal dengan menggunakan sumber APBD.

Kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, dengan kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi menunjukkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari PAD-nya. Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan membandingkan PAD dengan pendapatan pemerintah pusat. (Asmara, 2014).

Tabel 2. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00%	Sangat Kurang
10,01-20,00%	Kurang
20,01-30,00%	Sedang
30,01-40,00%	Cukup
40,01-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Sastra Widiyanti Said, 2021)

Bentuk kinerja ini diberikan dalam bentuk ukuran finansial yang dibangun dari unsur-unsur Laporan Pertanggungjawaban Pengelola Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio fiskal APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan APBD. Beberapa metrik keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas/efisiensi keuangan daerah, tingkat aktivitas, dan tingkat pertumbuhan (Amin, t.t.).

DESENTRALISASI

Desentralisasi adalah penyerahan kendali administrasi dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Smith, inti dari desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan pemerintah kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Hakikat desentralisasi adalah penggunaan dana dari APBD kepada instansi pemerintah daerah di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerahnya (Prihastuti, t.t.).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain dalam Pasal 1(8), mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem desentralisasi. Mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Barzelay (1991) menjelaskan tiga tugas utamanya yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberdayakan dan menciptakan ruang partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan. telah diakui prestasinya dalam Intervensi sektor swasta dimungkinkan dalam kasus ini. Beberapa alasan keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan publik:

1. Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang dana pemerintahnya terbatas
2. Layanan sektor swasta dianggap lebih efisien
3. Banyak sektor jasa (termasuk kesehatan lingkungan dan limbah) tidak ditangani oleh pemerintah, memungkinkan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah.

Empat Ini menciptakan persaingan dan mendorong pendekatan kewirausahaan untuk pembangunan nasional. Hak dan kekuasaan daerah dalam konsep desentralisasi ditentukan berdasarkan tingkat kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas tersebut (Simanjuntak, 2015). Dengan demikian, ada kekuasaan yang disebut kekuasaan absolut yang berada di pusat, dan kekuasaan yang dilimpahkan ke daerah disebut kekuasaan aneksasi yang diatur dengan undang-undang. Ada empat jenis dimensi distribusi, yaitu:

1. Desentralisasi politik, masyarakat setempat memilih pemimpin secara langsung.
2. Desentralisasi administrasi, sebagian kewenangan administratif dilimpahkan kepada lembaga daerah di bawah kendali kepala daerah.
3. Desentralisasi keuangan, memberdayakan daerah untuk mencari dan menyiapkan sumber pendanaan daerah berupa pajak dan retribusi.
4. Desentralisasi ekonomi dan pasar, daerah memiliki kekuatan untuk mengatur kegiatan ekonomi mikro yang meningkatkan ekonomi dan pasar daerah.

Dalam perkembangannya, desentralisasi fiskal menjadi sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pengambilan keputusan tingkat kota akan lebih membantu untuk mendiversifikasi pengambilan keputusan lokal dan mencapai kerangka kerja efisiensi alokasi di masa depan. Namun transformasi ini tentunya mensyaratkan bahwa otonomi yang akan dilaksanakan harus benar-benar didefinisikan tidak hanya dalam pengertian wilayah tertentu dari daerah, tetapi sebagai otonomi di mana masyarakat menjadi subjek pelakunya. Otonomi daerah dengan demikian tidak hanya tentang pendelegasian kekuasaan, tetapi juga tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi lokal.

Sugiyanto (2000), meskipun dianggap best practice, tetap mewanti-wanti bahwa terdapat beberapa kelemahan yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa kemungkinan kelemahannya adalah:

1. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dan miskin
2. Ancaman stabilitas ekonomi akibat kebijakan ekonomi makro yang tidak efisien
3. Inefisiensi karena kurangnya perwakilan dari badan perwakilan rakyat, menunjukkan lemahnya mekanisme konsultasi publik.
4. Perluasan Jaringan Korupsi dari Pusat ke Daerah

Dalam konteks ini, perlunya desentralisasi kebijakan publik memberdayakan daerah untuk merumuskan kebijakan publik tentang hal-hal yang berada di wilayahnya, yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Haryanto & Korespondensi, 2018). Thomas R. Dy dan James Anderson memberikan tiga alasan mengapa kebijakan publik menarik untuk disimak. Ketiga alasan tersebut adalah:

1. Mengkaji penalaran atau penalaran ilmiah, kebijakan publik untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Mulailah dengan alasan, proses, evolusinya, dan konsekuensinya bagi masyarakat.
2. Pertimbangan atau alasan profesional (*professional reason*), alasan ini membuat penelitian politik menjadi peluang untuk menerapkan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan atau memecahkan masalah sehari-hari.

3. Alasan politis, pada dasarnya kebijakan publik dipelajari agar peraturan perundang-undangan yang dibuat memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari perspektif ini, kebijakan publik dikaji dengan maksud untuk memperoleh wawasan yang komprehensif tentang kemunculannya, proses perkembangannya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dari sudut pandang turnaround, ini akan menambah pengetahuan kita tentang sistem politik. Selain itu, kebijakan publik dimaksudkan sebagai pintu gerbang untuk mengetahui bagaimana sistem politik dan prosesnya bekerja cara kebijakan publik diputuskan. Sebaliknya, memperhatikan berfungsinya mekanisme politik membawa konsekuensi: ketertiban umum (Idris Patarai, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian deskriptif. Penelitian ini disebut deskriptif karena menggambarkan objek yang diteliti. “Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mengatasi masalah dan mencari jawaban”(Tamboto dkk., 2014). Analisis data dimulai dengan statistik, atau analitik deskriptif, yang dirancang untuk menganalisis data saat dikumpulkan, tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

Penggunaan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan terhadap variabel penelitian. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan tabel dan grafik yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut dengan memperhatikan tujuan penelitian dan waktu yang tersedia, serta prioritas penelitian dengan memperhatikan dokumen dan subyek penelitian yang diamati.

1. Kumpulkan semua data sekunder yang telah divalidasi.
2. Menganalisis data sekunder dan menarik kesimpulan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan bukti.

Data penelitian ini adalah data dekumenatori, yaitu data melalui dokumen yang tersedia dalam publikasi perpustakaan (referensi statistik, jurnal, koleksi khusus, dan dokumen laporan). Kajian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, dan publikasi lainnya. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah data time series tiga tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Untuk menjawab permasalahan, penulis menggunakan Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian:

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Derajat Desentralisasi diukur dengan:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$


2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman. Rasio Kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Derajat Desentralisasi****Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah**

Tahun	PAD	TPD	Hasil (%)	Keterangan
2019	148.846.279.607,03	1.834.749.639.329,51	8,11	Rendah Sekali
2020	131.008.857.870,66	1.676.314.966.623,66	7,81	Rendah Sekali
2021	131.995.458.502	1.737.197.782.596	07,59	Rendah Sekali
Jumlah rata-rata			7,83	Rendah Sekali


Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan pada tabel dan grafik di atas, derajat desentralisasi sebesar 8,11% pada tahun 2019, menurun menjadi 7,81% pada tahun 2020, dan turun kembali menjadi 7,59% pada tahun 2021. Menurut kriteria survei, derajat desentralisasi di provinsi Sambas dinilai sangat rendah, karena rata-rata derajat desentralisasi di provinsi Sambas dari tahun 2019 hingga 2021 adalah sebesar 7,83%.

B. Rasio Kemandirian Daerah**Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pusat/Provinsi dan Pinjaman**

Tahun	PAD	BPP	Hasil (%)	Keterangan
2019	148.846.279.607,03	1.308.548.444.744,00	11,37	Rendah Sekali
2020	131.008.857.870,66	1.182.631.540.000,00	11,07	Rendah Sekali
2021	131.995.458.502	1.573.045.029.297	8,39	Rendah Sekali
Jumlah rata-rata			10,27	Rendah Sekali

Berdasarkan rasio kemandirian ekonomi pada tabel dan grafik di atas, kemandirian wilayah sebesar 11,37% pada tahun 2019, turun menjadi 11,07% pada tahun 2020, dan turun lagi menjadi 8,39% pada tahun 2021. Menurut kriteria Survei Kemandirian, kemandirian keuangan Provinsi Sambas dinilai sangat rendah, dengan rata-rata kemandirian keuangan sebesar 10,27% untuk periode 2019-2021.

Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pusat/Provinsi dan Pinjaman

Kemandirian Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sedikit dana untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Atas dasar itu, kepada sumber pendanaan eksternal baik dengan mengoptimalkan aliran pendapatan yang ada atau membutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk menguasai sumber pendapatan lain yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah pusat atau negara bagian. Hasil tabel dan grafik menunjukkan bahwa tingkat derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah masih jauh dari ciri sebagai daerah yang mampu mengelola keuangan daerah di Provinsi Samba. Kelurahan masih memiliki sedikit kemampuan untuk mengelola dan mengatur pendapatan asli daerah.

PENUTUP

Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai kegiatan pengelolaan dan pembangunan pemerintah dengan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Dalam perkembangannya, desentralisasi fiskal menjadi sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Hak dan kewenangan daerah dalam konsep desentralisasi ditentukan berdasarkan tingkat kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan besarnya otonomi yang diperoleh untuk melaksanakan tugas tersebut. Salah satunya adalah mendorong proses pembangunan nasional dengan memberikan kekuatan dan sumber daya baru kepada daerah untuk memfasilitasi proses pembangunan mereka sendiri.

Kemandirian Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sedikit dana untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, meningkatkan akses ke sumber pendanaan eksternal dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada atau membutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk mengontrol sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat atau negara bagian. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. (t.t.). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN BENGKALIS.
- Budianto, A. (t.t.). ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016-2020.
- Dewi Hasniati Buton, R.Siti Mardiaty Narjilah, & Erik. (2022). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.43>
- Fajar, M., & Oktaviani, H. D. (t.t.). FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SISTEM OTONOMI DAERAH.
- Haryanto, J. T., & Korespondensi, A. (2018). KEMANDIRIAN DAERAH DAN PROSPEK EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN.
- Idris Patarai, M. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406–1417. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.237>
- Nadir, S. (2013). OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nasution, A. H. (2016). OTONOMI DAERAH : MASALAH DAN PENYELESAIANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO. 16(04).
- Prihastuti, D. (t.t.). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 19(1).
- Retno Fuji Rahayu, P. B. S. (2005). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM UPAYA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KEDIRI. 2, 9–18.
- Sastra Widiyanti Said, A. B. (2021). ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA. 5. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/download/177/119/>
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130>
- Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2014). ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MASA OTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.